

**STATUS HAK PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA PANTAI TABLOLONG
SEBAGAI ASET DALAM MENINGKATKAN SUMBER PENDAPATAN ASLI DESA**

Maria Nomensia Lipat Bala¹, Dolce Maria Pancrasia Fernandez², Joachim Yulistio Lamén³,
Firmansyah Jaka Kopong Ola⁴, Leopold M. T. Dawu⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Email: nomenlamariang@gmail.com¹, dulsemariafz12@gmail.com²,
lamentomilton@gmail.com³, firansyahjaka17@gmail.com⁴, leopolddawu@gmail.com⁵

Abstrak

Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki potensi pertumbuhan pariwisata, khususnya di Pantai Tablolong, Kabupaten Kupang, yang terkenal dengan pasir putih dan pemandangan lautnya yang memukau. Penelitian ini menerapkan metode pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan salah satu perangkat desa yaitu sekretaris desa. Desa Tablolong dipilih karena destinasi wisata yang diminati wisatawan lokal dan asing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan menyebabkan pengelolaan aset desa Tablolong, khususnya Pantai Tablolong, tidak memenuhi standar pengelolaan aset desa. Ketidakjelasan status kepemilikan pantai mengakibatkan pemerintah desa tidak memiliki otoritas atas pembiayaan atau fasilitas di pantai tersebut. Meski pantai ini berpotensi menjadi sumber pendapatan asli desa, pemerintah desa tidak dapat melakukan perbaikan fasilitas karena status kepemilikan yang tidak jelas. Dengan demikian, pengakuan aset desa Pantai Tablolong belum memenuhi kriteria pengakuan aset desa.

Kata Kunci: Pantai Tablolong Kepemilikan.

Abstract

Management Rights Status of Tablolong Beach Tourism Destination as an Asset in Increasing Village Original Revenue Sources. The province of East Nusa Tenggara has tourism growth potential, particularly at Tablolong Beach in Kupang District, known for its white sand and stunning ocean views. This research employs a descriptive qualitative approach using observation, documentation, and in-depth interviews with a village official, specifically the village secretary. Tablolong Village was selected due to the popularity of its tourist destinations among both local and foreign visitors. The research findings indicate that insufficient planning, organizing, implementation, and supervision have caused the management of village assets in Tablolong, particularly Tablolong Beach, to fall short of village asset management standards. The unclear ownership status of the beach has resulted in the village government having no authority over financing or facilities at the beach. Although the beach has the potential to become a source of the village's original income, the village government cannot improve the facilities due to the unclear ownership status. Therefore, the recognition of Tablolong Beach as a village asset has not yet met the criteria for village asset recognition.

Keywords: *Tablolong Beach Rights Status.*

A. PENDAHULUAN

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan bagian dari wilayah administratif dari Indonesia yang terletak di Kawasan bagian Timur Indonesia yang memiliki peluang pengembangan pariwisata. Secara geografisnya pulau-pulau yang tersebar di provinsi NTT memiliki keberagaman suku, budaya, pakaian adat, tarian yang membuat NTT menjadi salah satu provinsi yang mempunyai keunikan dan keberagamannya tersendiri (Osin et al., 2019).

Hal ini sangat mendukung perkembangan industri pariwisata yang saat ini merupakan salah satu industri terkemuka di Indonesia dan telah memberikan manfaat yang signifikan terhadap penerimaan devisa negara. Perkembangan perekonomian di Indonesia akan mengalami kenaikan yang signifikan yang dapat juga dilihat dari peningkatan pendapatan negara dan salah satu hal yang menjadi faktor pendukung adalah meningkatnya jumlah pengunjung wisatawan nusantara maupun mancanegara.

Perkembangan sektor pariwisata pada umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat menunjang meningkatnya daya tarik para pengunjung atau wisatawan. Salah satu di antaranya adalah adanya fasilitas pariwisata yang memadai untuk para pengunjung, seperti yang dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 menegaskan bahwa pengembangan pariwisata memerlukan fasilitas yang diperhatikan oleh pemerintah daerah setempat untuk mendukung keberhasilan kegiatan pariwisata di destinasi tertentu. Hal ini bertujuan untuk membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya.

Salah satu destinasi wisata yang diminati oleh pengunjung, baik mancanegara maupun lokal, adalah Pantai Tablolong. Pantai ini terletak di Kabupaten Kupang, Provinsi NTT, dan dikenal dengan keindahan pasir putih serta pemandangan laut yang memukau hingga fasilitas Pantai yang mendukung, menjadikannya tujuan favorit bagi wisatawan.

Pariwisata sendiri dapat diakui sebagai salah satu aset daerah. Berdasarkan hal tersebut, secara akuntansi destinasi pariwisata pantai tablolong dapat diakui sebagai sebuah asset. Menurut Wahyuni dan Khoirudin (2020), 'aset' merupakan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi, nilai tukar, atau nilai sosial yang bisa dikuasai oleh pemerintah, masyarakat, individu, maupun organisasi swasta. Disisi lain aset tersebut dapat diakui dan dikelola sebagai pendapatan asli dari desa setempat. Oleh karena itu, jika ditinjau dari sisi geografis aset wisata pantai tablolong terletak di desa tablolong sehingga desa bisa memanfaatkan aset tersebut sebagai salah satu sektor pendapatan asli desa.

Keberadaan aset tetap memiliki peran yang krusial dalam mendukung kegiatan operasional, baik pada lembaga pemerintah maupun perusahaan swasta, dengan tujuan mendapatkan manfaat di masa mendatang. Oleh karena itu, pemerintah sering kali mengalokasikan investasi besar dalam bentuk aset tetap seperti tanah, bangunan kantor, infrastruktur jalan, jembatan, taman, serta fasilitas sosial lainnya, sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat (Palandeng et al., 2022). Hal ini tentunya tidak terlepas dari pengelolaan aset desa sebagai salah satu pendapatan asli desa.

Pengelolaan aset desa merupakan bagian integral dari administrasi keuangan desa, yang diatur secara khusus dalam Permendagri Nomor 01 Tahun 2016. Dengan bertambahnya jumlah aset yang dikelola oleh desa, pengelolaan aset desa menjadi tanggung jawab baru bagi pemerintah desa (R Ait Novatiani et al., 2023). Permasalahan yang sering dihadapi dalam pengelolaan aset pariwisata pantai tablolong yang terletak di desa tablolong ini ialah pengelolaan yang tidak memadai dikarenakan kurangnya pemahaman teknis berkaitan dengan pengelolaan aset tersebut. Hal lain yang menjadi faktor penyebab kurangnya pengelolaan yang baik terhadap aset desa terkhususnya wisata pantai tablolong ini ialah ketidakjelasan status kepemilikan dari pada pantai tersebut. Secara administrasi aset tersebut dimiliki oleh pemerintah daerah sedangkan jika ditinjau dari kepemilikan secara adat berkaitan dengan tanah tersebut maka, pantai tablolong diakui sebagai milik masyarakat setempat atau (milik pribadi) dalam hal ini dapat dikembalikan ke desa untuk dapat dikelola sebagai salah satu pendapatan asli desa.

Penelitian ini dimaksudkan agar kedepannya wisata pantai tablolong dapat diakui sebagai aset desa jika dilihat dari kepemilikan secara adat yakni masyarakat setempat sebagai pemilik yang kemudian dapat dikembalikan kepada desa melalui kesepakatan bersama untuk dikelola sebagai salah satu pendapatan asli desa yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat setempat dan kemajuan desa Tablolong sendiri.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara difokuskan pada personil yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang proses pengelolaan keuangan desa, terutama sekretaris desa yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan tersebut. Pemilihan Desa Tablolong sebagai lokasi penelitian didasarkan pada popularitas destinasi

pariwisata di desa tersebut, yang menarik minat baik dari wisatawan lokal maupun mancanegara. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2024.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan aset desa Tablolong terkhususnya destinasi pariwisata Pantai Tablolong di Kabupaten Kupang dapat dikatakan belum sesuai dengan standar pengelolaan aset desa karena belum mencakup tentang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang baik. Hal ini sesuai dengan pendapat Herliana (2021), Dewi et al. (2017), dan Wulandari & Furqani (2022) dalam Jurnal Ekonomi Pembangunan terkait Kualitas Pengelolaan Aset Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung terhadap destinasi pariwisata pantai tablolong, dapat dikatakan bahwa pengelolaan pantai tablolong sebagai aset desa belum terealisasi secara baik. Hal tersebut dipengaruhi oleh tidak adanya status kepemilikan yang jelas dan juga klaim terhadap kepemilikan pantai tersebut ialah dimiliki secara pribadi.

Pemerintah desa Tablolong dalam hasil wawancara menjelaskan bahwa sampai pada saat ini pemerintah desa tidak memiliki wewenang atas segala aktivitas di pantai baik itu berkaitan dengan retribusi maupun fasilitas pada pantai tersebut, meskipun secara administratif dan secara adat berkaitan dengan kondisi geografis atau letak dari pada pantai sendiri berada di desa Tablolong dan dapat dikelola oleh desa sebagai salah satu pendapatan asli desa. Karena ketidakjelasan status kepemilikan tersebut maka, pemerintah desa tidak dapat mengambil tindakan seperti perbaikan fasilitas yaitu akses jalan masuk dan juga penataan secara baik di area sekitaran pantai. Karena pantai tersebut belum bisa diakui sebagai milik desa atau sebagai salah satu pendapatan asli desa Tablolong, sehingga tidak memberikan kontribusi yang optimal terhadap perkembangan desa Tablolong jika pemerintah desa mengambil suatu kebijakan untuk penataan terhadap pantai tersebut.

Bertolak dari penjelasan tersebut maka, secara akuntansi pengakuan terhadap aset pantai Tablolong dari desa belum bisa dikatakan memenuhi standar atau memenuhi kriteria pengakuan aset seperti dibahas dalam kajian teori dalam penelitian ini, karena status kepemilikan yang belum jelas. Sedangkan pengakuan aset jika dilihat dari kondisi geografis pantai Tablolong diakui sebagai milik pribadi oleh masyarakat setempat yang pengelolaannya asetnya dikelola sendiri oleh masyarakat tersebut seperti retribusi dari pantai tersebut. Sehingga jika dikaitkan dengan aset sebagai salah satu pendapatan asli desa belum terealisasi

secara baik oleh masyarakat dan juga Pemerintah desa Tablolong. Pengelolaan dari pada aset desa juga belum terealisasi secara baik dikarenakan status kepemilikan sehingga tidak adanya pengelolaan untuk pemanfaatan aset desa tersebut sebagai pendapatan asli desa.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan aset desa dalam hal ini pantai Tablolong belum baik adanya yang disebabkan oleh status kepemilikan yang tidak jelas sehingga mengakibatkan sistem pengelolaan aset desa yang kurang memadai yang dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman teknis berkaitan dengan pengelolaan aset desa baik pengelolaan retribusi dan pengelolaan anggaran untuk perbaikan atau penataan fasilitas pantai Tablolong. Disamping itu, status kepemilikan yang tidak jelas mempengaruhi atau menghambat pemerintah desa untuk dapat mengambil suatu kebijakan untuk mengelola aset desa tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis yakni untuk melegalitaskan kepemilikan dari pada destinasi pariwisata desa tablolong sebagai salah satu aset desa Tablolong yang mana jika dilihat dari sisi kepemilikan secara adat yaitu tanah sendiri dimiliki oleh masyarakat setempat dalam hal ini pemerintah desa juga memiliki wewenang untuk dapat mengelola pantai tersebut sebagai salah satu pendapatan asli desa yang kemudian dapat memberikan kontribusi yang optimal dan dapat pula dimanfaatkan oleh pemerintah desa untuk pemenuhan kesejahteraan masyarakat setempat

DAFTAR PUSTAKA

- Osin, R. F., Rizky, I., Kusuma, W., & Suryawati, D. A. (2019). Strategi Pengembangan Objek Wisata Kampung Tradisional Bena Kabupaten Ngada-Flores Nusa Tenggara Timur (Ntt). 14(1), 60–65.
- Palandeng, R. A. ., Morasa, J., & Lambey, R. (2022). Evaluasi Penerapan PSAP No. 7 Akuntansi Aset Tetap pada Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 6(1), 29–36.
- R Ait Novatiani, Veronica Christina, Bachtiar Asikin, Sarumpet, T. L., & Robertus Ary Novianto. (2023). Kualitas Pengelolaan Aset Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Survei pada Desa di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat). *Jurnal Ekuilnomi*, 5(1), 38–43. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v5i1.492>